



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 1271020402860005, Tempat/tanggal lahir Sibolga, 04 April 1986, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Bahrhan Parinduri, S.H., Randi Pratama Parinduri, S.H., dan Nopita Saptawati, S.H., M.Kn., masing-masing Advokat / Penasehat hukum yang berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan" yang berkantor di jalan Sisingamangaraja Km 9 No. 196-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 849/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 08 Maret 2024, telah mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 November 2008, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan, Kota Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 28 November 2008;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Aek Tapa B, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan;
3. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak:
  - XXXXX, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 01 Mei 2009;
  - XXXXX, Perempuan, Lahir pada Tanggal 06 Juni 2014;
5. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus yang mulanya pada Tahun 2009 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon ada campur tangan orang ketiga yakni orangtua Termohon, dimana orang tua Termohon pernah memaki serta mengusir Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita idaman lain tanpa adanya bukti;
- Bahwa dikarenakan rasa curiga tersebut Termohon pernah memperlakukan Pemohon dihadapan khalayak ramai;
- Bahwa Termohon tidak menghargai dan merendahkan harga diri Pemohon dengan mendatangi Pemohon dengan marah-marah dan berkata kotor kepada Pemohon dihadapan khalayak ramai;
- Bahwa Termohon selalu merasa keberatan saat keluarga Pemohon menginap atau berkunjung kekediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri;
- Bahwa Termohon memiliki tempramen yang buruk, dimana termohon melakukan kekerasan secara fisik kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon sering pergi bertemu dengan teman-temannya meninggalkan anak-anak dan tidak izin kepada Pemohon;

6. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Permohonan dan Termohonan, Permohonan mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Termohon yang tidak dapat di terima oleh Pemohon adalah karena Termohon yang sama sekali tidak mau berubah;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2019 yang dimana saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran untuk kesekian kalinya hingga saling memaki dan meludahi wajah, dimana Termohon mengatakan bahwasannya menyesal telah menikah dengan Pemohon. Dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan Pemohon dan Termohon telah sepakat dan setuju

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai atas kehendak atau keinginan bersama serta mengenai masa iddahnya Termohon, pemberian nafkah terhadap kedua anak-anaknya, masalah harta bersama, dan masalah hutang piutang yang pada saat itu Pemohon dan Termohon buat dengan disaksikan orangtua Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikediaman bersama membawa serta anak-anak Pemohon dan Termohon. Tetapi anak pertama Pemohon Kembali kekediaman Pemohon dikarenakan selama tinggal dengan Termohon anak pertama Pemohon dipukul pakai sapu oleh Termohon. Setelah kejadian itu, dan sampai permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

**8.** Bahwa para pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Pemohonan dan Termohon dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

**9.** Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

**10.** Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon (Alm),**) menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan surat gugatan Pemohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh Surat Izin Melakukan Perceraian Nomor: 800/216.K yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kota Medan pada tanggal 13 Mei 2020;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 16 Februari 2024, kepada Muhammad Bahran Parinduri, S.H., Randi Pratama Parinduri, S.H., dan Nopita Saptawati, S.H., M.Kn., masing-masing

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat / Penasehat hukum yang berkantor di “Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan”, Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Pemohon untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Selatan, Kota Labuhan Batu, tanggal 28 November 2008, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Nama: **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2008 dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Aek Tapa B, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghargai juga selalu menaruh curiga berlebih tanpa alasan yang jelas serta adanya intervensi dari pihak keluarga Termohon terhadap urusan/masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak percekocokan terjadi pada bulan Desember 2019 disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah membuat

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



kesepakatan perceraian, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Nama: **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2008 dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Aek Tapa B, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghargai juga selalu menaruh curiga berlebih tanpa alasan yang jelas serta adanya intervensi dari pihak keluarga Termohon terhadap urusan/masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak percekocokan terjadi pada bulan Desember 2019 disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perceraian, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan didampingi kuasanya dan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon berlaku ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Peraturan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Surat Izin Melakukan Perceraian Nomor: 800/216.K yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kota Medan pada tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan yang diberikan Pemohon kepada Muhammad Bahrhan Parinduri, S.H., Randi Pratama Parinduri, S.H., dan Nopita Saptawati, S.H., M.Kn. telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG jo. Pasal 1792 KUH Perdata jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 telah memenuhi syarat formil Surat

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, maka Penerima Kuasa berhak mewakili Pemberi Kuasa di muka persidangan;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon dan Termohon karena terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan disebabkan Termohon tidak menghargai juga selalu menaruh curiga berlebih tanpa alasan yang jelas serta adanya intervensi dari pihak keluarga Termohon terhadap urusan/masalah keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Pemohon dan Termohon sejak tanggal 23 November 2008 adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya pula Pemohon dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon tidak menghargai juga selalu menaruh curiga berlebih tanpa alasan yang jelas serta adanya intervensi dari pihak keluarga Termohon terhadap urusan/masalah keluarga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum bercerai dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai bulan Desember 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai juga selalu menaruh curiga berlebih tanpa alasan yang jelas serta adanya intervensi dari pihak keluarga Termohon terhadap urusan/masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak menghargai juga selalu menaruh curiga berlebih tanpa alasan yang jelas serta adanya intervensi dari pihak keluarga

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terhadap urusan/masalah keluarga Pemohon dan Termohon, dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Dan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 (Q.S:227), yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hadits

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْعَمُ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ )

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon yang memohon supaya Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu satu raji terhadap Termohon, sebagaimana petitum angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

#### **Biaya Perkara**

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (**lima ratus delapan puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin Ritonga, M.H.** dan **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Latifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusri, M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**

**Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Latifah, S.H.**

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,00
.				
4.	PNBP Relaa	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>560.000,00</b>
	(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)			

Disclaimer